

PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MEMPROMOSIKAN OBJEK WISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Herru Prasetya Widodo

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang

Email : herru_prasetyowidodo@yahoo.com

ABSTRACT

Regional income (PAD) and sources that support it has always been a problematic issue not only in the past but also in the present when the demands for regional autonomy is always developed. Tourism plays a very important and strategic for the national economy, it is evident by the increase in national income, regional income and foreign exchange. In addition, tourism is also set as one of the substitute non renewable-commodity, such as oil and mining. In order to optimize the role of tourism office was then considered very necessary and urgent to set up mechanisms in conceptual development of tourism that can be used as guidelines in determining the direction, goals, objectives and policy strategies for tourism development in Indonesia.

Keywords: *The Role of Tourism Office, promotion, attraction and revenue (PAD)*

PENDAHULUAN

Dengan semakin merosotnya harga minyak di pasaran dunia, memaksa pemerintah untuk mencari alternatif baru sebagai sumber pendapatan nasional, maka dewasa ini pariwisata adalah salah satu sumber alternatif yang dapat diandalkan.

Kepariwisataan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian nasional, hal tersebut terbukti oleh peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Di samping itu pariwisata juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan pariwisata itu maka dirasa sangat perlu dan mendesak untuk menata mekanisme pengembangan pariwisata secara konseptual yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, sasaran, dan strategi kebijaksanaan untuk pembinaan kepariwisataan di Indonesia. Agar tujuan dapat terlaksana maka sektor pariwisata perlu dikembangkan dengan lebih serius dan profesional selain untuk meningkatkan PAD, memperluas lapangan kerja, menarik para investor untuk menanamkan modalnya, juga sebagai ajang promosi memperkenalkan sejarah budaya daerah kepada masyarakat di luar Malang.

Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan dalam meningkatkan PAD perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaannya. Untuk menggalakkan usaha – usaha sektor pariwisata secara nasional maka pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Mussanef (1995 : 39) merasa perlu mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang dapat memacu keberhasilan program-program pariwisata yaitu :

- a. Promosi digencarkan
- b. Aksesibilitas diperluas
- c. Mutu produk dan pelayanan dimantapkan
- d. Kawasan wisata dikembangkan
- e. Wisata bahari digalakkan
- f. Sumber daya manusia ditingkatkan
- g. Sadar wisata dan sapta pesona dibudayakan.

PEMBAHASAN

Sejalan dengan uraian di atas maka dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah mempunyai konsekwensi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangan di dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya, serta menetapkan dan mengusahakan sendiri upaya-upaya untuk pengembangan serta pengelolaannya. Maksud diberikannya wewenang kepada Pemerintah Daerah karena dianggap lebih mengerti dan memungkinkan untuk dapat mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna sehingga tujuan nasional yang ingin dicapai dapat direalisasikan.

Sebagai langkah positif ke arah pengembangan pariwisata maka Dinas Pariwisata Daerah harus secara aktif untuk mengembangkan potensi kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menarik para investor serta memperkenalkan budaya daerah.

Kota Malang sebagai kota pendidikan yang mempunyai lima kecamatan merupakan salah satu kota daerah tujuan wisata di Jawa Timur dan telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Potensi pariwisata yang ada memerlukan keahlian yang cukup dan biaya yang besar untuk dapat menjadi suatu daerah wisata yang menarik.

Otonomi Daerah dapat dicapai, jika diupayakan pemenuhan atas syarat-syaratnya. Diantaranya adalah suatu daerah otonom harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dengan ketentuan disesuaikan dengan kapasitas, situasi dan kondisi yang berada pada lingkup daerah yang dimaksudkan. Akan tetapi ketentuan yang fleksibel bagi setiap Daerah tidak boleh jauh dari standar atau tolak ukur yang lazim digunakan sebagaimana ciri-ciri Daerah Otonom yang ada.

Ciri utama yang menunjukkan suatu Daerah Otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya Daerah Otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya (Koeswara, 2000 : 50).

Oleh karena itu Otonomi Daerah dapat dibatasi pada ukuran dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tidak 20 % dari pengeluaran sudah dianggap memadai (Devas, 1989 : 46). Dan pada kenyataannya semua kegiatan masih berada dalam kendali Pemerintah Pusat begitu pula pembiayaannya.

Segala aktivitas Pemerintah Daerah (Pemda) sangat dipengaruhi oleh keuangan yang ada pada daerah otonom, keterkaitan diantara keduanya dapat dinyatakan dalam urusan sebagai berikut :

1. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pembiayaan urusan-urusan rumah tangga daerah.
2. Mengembangkan urusan-urusan lain berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, terkait dengan diteruskannya kewenangan pada Pemerintah Daerah atau menjadi urusan rumah tangga Daerah.
3. Membiayai urusan-urusan yang mendesak atas apa yang terjadi dengan masyarakat.
4. Mengembangkan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan penggalian pendapatan daerah dan masyarakat juga kesempatan akan investasi.

Keseluruhan dari urusan yang diserahkan pada daerah, seharusnya diikuti dengan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dalam wujud otonomi keuangan daerah yang harus memperhatikan aspek aspek berikut :

“Aspek penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pemberian otonomi yang nyata, bertanggungjawab dimana dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama asas dekonsentrasi, desentralisasi dan asas pembantuan, aspek kebijakan pembangunan yang

mengacu pada trilogi pembangunan, dan aspek pengawasan, yaitu upaya untuk menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas umum pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna” (Mamesah, 1995 : 23 – 26).

Dari semua yang diuraikan di atas semakin memperkuat arti penting dari keuangan. Pentingnya keuangan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Daerah diungkapkan oleh Kaho (1991 : 24) sebagaimana berikut ini :

“Daerah membutuhkan biaya atau uang, tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar bagi suatu daerah menjadi hilang “.

Dennis A. Rodinelli, John R. Nellis dan G. Sear Cheema, mengungkapkan bahwa desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya seperti :

1. Sampai seberapa jauh birokrat lokal mendukung desentralisasi melalui pelimpahan organisasi dan tanggung jawabnya.
2. Seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang mendukung terciptanya iklim desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan.
3. Kebijaksanaan dan program yang dirancang dan memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan.
4. Sampai seberapa jauh tersedianya sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab (Supriatna, 1996 : 173-174).

Selanjutnya dikatakan pula, “ Faktor yang terakhir merupakan isu kebijakan Keuangan Daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitannya dengan strategi peningkatan pengelolaan keuangan yang diarahkan pada penggalian potensi investasi dan bantuan”.

Dengan demikian daerah mempunyai kepentingan atas keamanan keuangan daerah untuk membiayai semua tugas yang dilimpahkan akibat dari diberlakukannya Otonomi Daerah sehingga menampakkan betapa pentingnya arti keuangan yang berada pada tingkat kesanggupan membiayai setiap rencana atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dan tentunya ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.

Menurut Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 3 tentang sumber–sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain – lain penerimaan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber–sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut didasarkan atas perundang–undangan yang berlaku dalam kerangka Peraturan Daerah.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap – tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.” (Fauzi dan Iskandar, 1982 ; 44).

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil hampir di semua daerah. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan–sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang–undangan . Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas . Rendahnya Pendapatan asli Daerah (PAD) dari suatu daerah bukanlah disebabkan karena secara

struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat (Rozali Abdullah, 2000 : 47).

Sebagai indikator dalam mengetahui kemampuan daerah atas keuangan yang dimilikinya untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam semua kebijakan – kebijakan yang diambil. Prioritas atas kebijakan keuangan daerah khususnya pada PAD – nya dapat dilihat pada pernyataan dari Kristiadi (1991 : 47), tentang kebijakan yang mendukung Keuangan Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah seyogyanya lebih dititikberatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi karena berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang akan diarahkan pada kemampuan pelayanan yang lebih dapat memuaskan publik atau masyarakat.
2. Dan dari sektor pajak seharusnya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian pada obyek-obyek yang potensial, yang memberikan hasil banyak. Dan penghapusan atas obyek pajak yang hanya memberi beban banyak dalam pemungutannya.

Dengan demikian untuk mencapai otonomi daerah, seperti yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 harus dilakukan beberapa hal yang sangat erat hubungannya dengan bagaimana daerah sendiri memenuhi semua kebutuhan akan keuangannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendominasi APBD-nya sebagaimana wujud Otonomi Keuangan Daerah.

Jadi pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalan atau pungutan daerah dan ini sangat ditentukan oleh potensi daerah dan keintensifan aparat pemungut serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (1989 : 30) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Adapun menurut Kaho (1988 : 129 – 130) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan di daerah berdasarkan hasil pemungutannya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah yang ada hubungannya dengan sektor pariwisata adalah :

1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Adapun yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga.

Besarnya tarif pajak hiburan adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atas jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

2. Pajak Hotel dan Restoran

Yang dimaksud dengan pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang – orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan memungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Adapun subyek pajak yang menanggung pajak hotel dan restoran berdasarkan UU No.18 tahun 1987 adalah pengusaha rumah makan restoran atau penginapan (hotel) tersebut. Dan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel atau restoran.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Goendang (1982 : 120), dinyatakan bahwa retribusi adalah penerimaan yang diperoleh oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan untuk kepentingan umum secara khusus dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.

Menurut Ichsan dan Ratih Nur Pratiwi (1989 : 34), disebutkan bahwa retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum yang telah menikmati jasa dan barang pemerintah.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau adanya prestasi langsung yang dapat diterima oleh wajib bayar.

Sedangkan yang menjadi obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonominya layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan tertentu.

Retribusi daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata adalah

1. Retribusi penggunaan tempat rekreasi obyek wisata, taman yang dikuasai Pemerintah.
2. Retribusi parkir di Lokasi Obyek Wisata

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk guna mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penerimaan daerah.

Adapun menurut Deras dkk yang dikutip oleh Masri Maris (1989 : 111), alasan pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah adalah atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menjalankan ideologi yang dianut bahwa sarana produksi milik masyarakat
- b. Melindungi konsumen dalam hal monopoli alami
- c. Mengambil alih perusahaan asing
- d. Menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah
- e. Menghasilkan penerimaan untuk daerah.

Jadi berdasarkan alasan – alasan di atas pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah sebagai salah satu alternatif bagi pemasukan pendapatan daerah. Adapun hasil perusahaan daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata adalah hasil yang diperoleh oleh perusahaan daerah yang mengelola obyek tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pariwisata secara lebih transparan dalam meningkatkan PAD. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian digunakan teknik pengumpulan data antara lain *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dalam mempromosikan objek wisata usaha meningkatkan PAD Dinas Pariwisata telah melaksanakan berbagai tindakan antara lain dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, penyediaan berbagai bentuk fasilitas atau perijinan, penyebaran informasi serta peningkatan peran masyarakat ditambah lagi dengan usaha menanggulangi hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan PAD sudah cukup baik, hanya perlu ditingkatkan lagi dalam hal koordinasi dengan instansi atau pihak terkait serta hal teknisnya. Kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yakni pada tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami penurunan terutama wisatawan mancanegara dari 19,04% menjadi 15,60%, sedangkan pada tahun 2003 ke tahun 2004 (sampai bulan Agustus) mengalami kenaikan sekitar 0,5%. Kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2004 (sampai bulan Agustus) masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti, karena jauh dari target yang ditetapkan yaitu target Rp 20.000.000,00 hanya terealisasi Rp 6.225.000,00 dapat dilihat perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun 2002-2004 terjadi penurunan. Hal ini bukan disebabkan kinerja Dinas Pariwisata yang buruk, melainkan disebabkan adanya krisis ekonomi dan politik sehingga imbasnya terasa sekali pada bidang kepariwisataan.

Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah hendaknya perlu menjadi bahan perhatian bagi Dinas Pariwisata mengenai sarana dan prasarana obyek wisata serta mensosialisasikan peraturan daerah yang baru kepada para pengusaha jasa wisata baik sarana maupun obyek dan daya tarik wisata sehingga mereka sadar dalam membayar pajak, sehingga PAD dapat meningkat. Karena selama ini menurut pengamatan peneliti hal tersebut belum begitu mendapat perhatian serius, padahal obyek wisata di Kota Malang memiliki potensi dan daya tarik wisata yang menjanjikan bagi peningkatan PAD. Kemudian sebaiknya Dinas Pariwisata melakukan skala prioritas dalam mengembangkan obyek wisata guna meningkatkan PAD mengingat minimnya dana yang diperoleh dari Pemerintah Kota Malang. Karena adanya situasi yang sulit disebabkan adanya krisis ekonomi dan politik. Oleh karena itu sebaiknya Dinas Pariwisata lebih mempertajam strategi pengembangan kepariwisataan dengan pengembangan besar obyek wisata yang terbukti mampu menyumbang perolehan PAD serta obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 200, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Davey, K.J, 1989, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI Press, Jakarta.
- Budiarto, Eka, 1993, *Menggebrak Dunia Pariwisata*, Puspaswara, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989, *et al.*, penerjemah : Masri Moris, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Dirjen Parpostel, 1989, *PariwisataTanah Air Indonesia* , Jakarta.
- Goendang, C, 1982, *Garis – garis Ilmu Keuangan Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ichsan,Much dan Ratih Nur Pratiwi, 1989, *Pokok – pokok Administrasi Keuangan Daerah*.Malang : FIA Universitas Brawijaya.
- Kaho, Josef Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia (Indonesia (Identifikasi Beberapa faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraanya)* , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Karyono, Hari A, 1997, *Kepariwisataan Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana,Jakarta.
- Kritiadi, Murti Suwarni,1985, *Dasar – Dasar Ekonomi Perusahaan*. Liberty : Yogyakarta.
- Kodhyat, H, 1989, *Tolak Ukur Mengevaluasi Perkembangan Pariwisata* , Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1991, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kusmayadi , Ir dan Ir. Endar Sugiarto, MM, 2000, *Metodologi Penelitian dalam bidang kepariwisataan*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Mamesah, PJ, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 1995, *Perpajakan*, Adi Offset : Yogya.

- Maris, Masri, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Miles, Matthew B dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang metode - metode baru* , terjemahan Tjeep Rohendi Rohidi, Cetakan 1, Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy. J, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosida Karya.
- Mussanef, 1995, *Pariwisata dan Pengembangannya*. Jakarta; Gunung Agung.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung.
- S. Pendit, Nyoman, 1990, *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana*, PT. Paramita, Jakarta.
- Spillane, James J., 1994, *Ekonomi Pariwisata di Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta : Kanisius.
- _____, 1994, *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Supriatna, Tjahya, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Salah, 1994, *Manajemen Kepariwisataannya*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Woworuntu, 1997, *Dasar – dasar Ketrampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Yoeti, Oka A, 1982, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung : Angkasa.
- _____, 1993, *Pemasaran Pariwisata*, Bandung : Angkasa.

PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang – undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – undang no 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan.